



PENETAPAN

Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

AANG JAMALUDIN BIN SULAEMAN, tempat dan tanggal lahir, Purwakarta, 7 Desember 1989, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Purwakarta, sebagai **Pemohon I**;

RAHMI EFRIANI Binti WAWAN, tempat dan tanggal lahir, Purwakarta, 30 Desember 1992, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Jatiluhur, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Asep Yadi Rudiana, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum BEN & PATNERS, yang beralamat di Kampung Tegal Junti, RT.06, RW. 04, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, email ecourt : rudianaasep1970@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/X/BH-Perm/PA/2024, tanggal 29 Oktober 2024, yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 1057/K/XI/2024, tanggal 4 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register pekara Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Pwk. tanggal 4 November 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 telah terjadi pernikahan

menurut Agama Islam antara Pemohon I **AANG JAMALUDIN Bin SULAEMAN** dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang Bernama **RAHMI EFRIANI Binti WAWAN** yang dilangsungkan di rumah bapak Wawan di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Purwakarta;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I **AANG JAMALUDIN Bin SULAEMAN** berstatus Jejaka dan Pemohon II **RAHMI EFRIANI Binti WAWAN** berstatus Janda dengan wali nikah bernama Wawan. Pernikahan tersebut disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon I yaitu **USTAD ADE ABAS** dan saksi Pemohon II Bernama **USTAD TUNOLI**, ijab kabul dan mas kawin berupa uang tunai sebesar (200.000) ribu rupiah, dibayar tunai;

3. Bahwa Pemohon II telah bercerai pada tanggal 22 April 2019 dan telah mempunyai Akta Cerai Nomor 869/AC/2019/PA.Pwk. tanggal 10 Juli 2019;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu (1) orang anak bernama:

- **FAZIA RAMSHA FARZANA (1)**, lahir tanggal 26 Maret 2021;

5. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I **AANG JAMALUDIN Bin SULAEMAN** dan Pemohon II **RAHMI EFRIANI Binti WAWAN** tidak bercerai dan Pemohon I **AANG JAMALUDIN Bin SULAEMAN** tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;-

6. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor : B.162/Kua.10.14.03/PW.01/5/2022, tertanggal 13 Mei 2022 menyatakan bahwa pernikahan antara PEMOHON I **AANG JAMALUDIN Bin**

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN dan PEMOHON II **RAHMI EFRIANI Binti WAWAN** tidak tercatat di register (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

7. Bahwa PEMOHON I **AANG JAMALUDIN Bin SULAEMAN** dan PEMOHON II **RAHMI EFRIANI Binti WAWAN**, sangatlah memerlukan Isbat Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara **PEMOHON I AANG JAMALUDIN Bin SULAEMAN** dan **PEMOHON II RAHMI EFRIANI Binti WAWAN** yang dilangsungkan di wilayah kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Jatiluhur, Kota Purwakarta pada tanggal 17 Agustus 2020 adalah SAH;
3. Memerintahkan antara **PEMOHON I AANG JAMALUDIN Bin SULAEMAN** dan **PEMOHON II RAHMI EFRIANI Binti WAWAN** untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwakarta telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Purwakarta;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II yang didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya ada penambahan yaitu bahwa pernikahan antara

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur, sedangkan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aang Jamaludin, tanggal 5 Maret 2020, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmi Efriani, NIK 3214037012920006, tanggal 29 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-162/Kua.10.14.03/PW.01/5/2022, tanggal 13 Mei 2022, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 869/AC/2019/PA.Pwk., tanggal 10 Juli 2019, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.4;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



B. Saksi-saksi

1. **Wawan Bin H. Muhidin**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kampung Cinangki, RT.05/RW.01, Desa Cislada, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Purwakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah secara sirri dengan Pemohon II pada tanggal 17 Agustus 2020 di Desa Cislada, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan yang bertempat di rumah saksi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri selaku bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Ade Abas dan bapak Tunoli, ketika itu kedua saksi nikah sudah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami sebelumnya di Pengadilan Agama Purwakarta pada bulan Juli 2019 yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan keduanya terhalang menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fazia Ramsha Farzana;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis, mereka tidak pernah bercerai dan hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;

2. Unang Bin Oji, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Purwakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara sirri pada tanggal 17 Agustus 2020 di Desa Cisolada, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakannya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wawan;
- Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai saksi nikah adalah bapak Ade Abas dan bapak Tunoli;
- Bahwa kedua saksi nikah sudah dewasa, berakal dan beragama Islam;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah diayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Purwakarta pada tahun 2019 yang lalu;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan keduanya terhalang menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis, mereka tidak pernah bercerai dan hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena belum pernah didaftarkan ke KUA Kecamatan Jatiluhur;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Purwakarta sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada,

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan yang pada pokoknya mohon agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020 di Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka menurut pendapat Majelis Hakim alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Purwakarta, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan suami sebelumnya yang bernama A. Bahtiar RA Bin Jaenudi pada tanggal 10 Juli 2019 di Pengadilan Agama Purwakarta;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir secara *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kemudian keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan telah memiliki nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2020 di Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya bernama **Wawan** yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama: **Ade Abas** dan **Tunoli**;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 10 Juli 2019;

-----Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangani pernikahan keduanya;

-----Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat;

----Bahwa Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I serta keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengistbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau dibawah tangan hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa melaksanakan perkawinan harus ada :

- (a) calon suami,
- (b) calon istri,
- (c) wali nikah,
- (d) dua orang saksi, dan
- (e) ijab dan kabul

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam hadits Nabi Muhammad SAW, dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Tunolilah, yang berbunyi sebagai berikut:

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dari Imran Hushain, dari Nabi Saw telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil”. (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Tunolilah)

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam l’anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحوى ولى وشاهدين عدول

Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun sesusuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al quran surat Al Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

..... ولا تذكروا المشركت حتى يؤمنن

Artinya : “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman”

dan surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

..... والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya : “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’.....”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda, sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan di antaranya pada huruf (e) yang menyebutkan bahwa: *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aang Jamaludin Bin Sulaeman) dengan Pemohon II (Rahmi Efriani Binti Wawan) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020 di Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat setelah ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Aang Jamaludin Bin Sulaeman**) dengan Pemohon II (**Rahmi Efriani Binti Wawan**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020 di Desa Cislada, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.** dan **Drs. Ase Saepudin H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mulyati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd.

Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Drs. Ase Saepudin H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mulyati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	,00
4. <u>Biaya meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)